

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. HAM yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Negara wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia.

¹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta. 2008, h.11

Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.² Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban Semua pihak, negara dan warga negaranya.

HAM tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan Perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak sebagai sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Penyandang disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk individu yang mengalami hambatan atau gangguan pada kondisi fisik, mental, emosional, yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya.³

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

² Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta, Inti Media, 2011, h. 194.

³ Wiwin Hendriani, *Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 13.

Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apa lagi dalam tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk kalangan penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk kalangan penyandang disabilitas. Hak ikut serta dalam berpolitik kalangan penyandang disabilitas memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa “terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.”⁴

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan pemilu) menyediakan kesempatan untuk kekuatan dan pengaruh bagi penyandang disabilitas agar digunakan dan diperkuat. Seperti halnya dengan warga negara lainnya, pemilu adalah cara paling mendasar untuk orang-orang dengan disabilitas menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu juga memungkinkan orang-orang dengan disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara publik menunjukkan kemampuan mereka, dan menyiapkan panggung berpartisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan. Untuk alasan ini, program pemilu yang dijabarkan dalam manual ini dibingkai sebagai cara-cara untuk memposisikan orang-orang dengan disabilitas warga negara yang setara, aktif, dan terlibat sebelum, selama, dan setelah pemilu.⁵

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disabilitas. Hanya saja, keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi

⁴ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, h. 74.

⁵ International Foundation for Electoral Systems, *Akses Setara : cara melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*, Washington, D.C., International Foundation for Electoral Systems, 2006., h. 18.

politik masih sering kali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas juga memiliki hak yang sama. Pada dasarnya tidak ada yang ingin dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna baik jasmani maupun rohani. Maka dari itu kewajiban negara untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam hal berpolitik. Pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu merupakan wujud implementasi hak politik para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain.

Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Persyaratan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden itu diakui sukar ditetapkan karena luasnya spektrum kemampuan.⁶

Menelaah isi muatan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat frase mampu secara rohani dan jasmani, maka disini penyandang disabilitas masih mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin, karena tidak semua penyandang disabilitas bukanlah seseorang yang tidak mampu secara jasmani dan rohani sehingga tidak mampu untuk produktif dalam berpolitik, hanya saja mereka mempunyai keterbatasan.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.” Menelaah pasal tersebut, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat diberikan hak untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa penyandang

⁶ David Tri Putra, Tesis : *Persyaratan Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2009, h. 3.

disabilitas mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hak tersebut penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. Bagi penyandang disabilitas sendiri mekipun pada masa demokrasi yang dewasa ini masih kesulitan menggunakan hak dipilih dikarenakan partai politik menilai penyandang disabilitas tidak bisa menarik suara sehingga tidak layak dicalonkan.⁷ Kendati demikian, tampilnya tokoh penyandang disabilitas dalam hal pencalonan sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden ini dihadapkan dengan persyaratan “mampu secara rohani dan jasmani” yang cenderung ditafsirkan diskriminatif oleh penyelenggara pemilu dan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna frase mampu secara rohani dan jasmani dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait hak penyandang disabilitas?
2. Apakah penyandang disabilitas berhak untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan makna frase mampu secara rohani dan jasmani dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait hak penyandang disabilitas
2. Menjelaskan hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Tata Negara dalam hal hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden

Manfaat Praktis

⁷ Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, *Akses Bagi Semua Yang Berhak (Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas)*, Jakarta, Yayasan Perludem, 2015, h. 3.

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi praktisi maupun masyarakat agar dapat memahami hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sehingga praktisi maupun masyarakat tidak melakukan interpretasi yang salah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang telaah hukum positif, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum.

1.5.2 Metode Pendekatan

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang sehingga mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang itu, dalam melakukan penelitian pada tingkat skripsi dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁸ Kemudian dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁹ Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, penulis akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 134-135. (Peter Mahmud Marzuki 1)

⁹ *Ibid.* h. 136.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif, maka jenis bahan hukum yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder tersebut memberikan petunjuk bagipenulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangunargumentasi hukum.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan refrensi lain yang didukung pembahasan yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini. Hasil tersebut kemudian dikumpulkan, dipilih, dan dipilah-pilahkan yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan bahan

¹⁰ *Ibid.* h. 135.

hukumnya untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini untuk sementara bahan-bahan hukum yang belum digunakan, disisihkan terlebih dahulu dan jika diperlukan akan dipergunakan lagi.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian deskriptif yaitu menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban sistematis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematis sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep negara hukum, konsep hak asasi manusia, konsep teori keadilan, dan pengertian penyandang disabilitas.
- BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
- BAB IV : Dalam Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.